

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PENYIKSAAN (STUDI PUTUSAN NO 208/PID.B/2023)

DANIEL CALVIN TIKARA, WERON MURARY, REYMOND MORINTO

Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

Abstract: *Criminal laws are legislation that regulates deeds that can be punished or punished. In chapters 338 and 340 are arranged regarding the act of loss of the life of another person resulting in a accountable or render a criminal. The problem in this study refers to the planned murder crimes that occurred in the kisor maybrat reside at the tni kisor post that is contained in the sorong state court ruling 208/ pid. B/2023. In this case there was a problem with a trial of obstructions involving a person involved in the proceedings. Therefore the writer would like to address the matter of evidential proceedings in the trial of the accused in order to prove the prosecution's allegations to be true from the premeditated elements of the murder of the prosecutor, and the court's decision to pass a sentence on the defendant in the role of the accused of the crimes of premeditated murder. This research approach USES normative-empirical jurisdiction. The data sources used are found in the primary and secondary data. Data collecting USES literature studies and field studies. The data analysis used USES qualitative prescriptive data analysis. The results of this study are evidence in the trial obtained the fact that the accused was indeed a person involved in the planning and execution of the tni kisor maybrat post murder and assault based on the evidence available in the form of witness testimony, letters and instructions of a surveillance video of the accused in the police force. Witnesses easement the accused and his associates' statements with the defendant could not prove their innocence, as well as the verdict given by the judge according to the prosecution's claim by taking into account the role of the accused in this case and the attitude of the accused during the trial, the verdict was that of a 20-year prison sentence, in contrast with the defendant's being sentenced only to life imprisonment because the defendant was only on duty in front of the tni post.*

Keywords: *Evidence. Judgment, Premeditated Murder.*

Abstrak: Hukum pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan yang dapat dipidana atau dihukum. Dalam Pasal 338 dan Pasal 340 diatur mengenai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang mengakibatkan seseorang yang melakukan atau berbuat dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pidana. Permasalahan dalam penelitian ini mengacu pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi dikisor maybrat bertempat di pos TNI kisor yang termuat dalam putusan pengadilan negeri sorong dengan nomor perkara 208/Pid. B/2023. Dalam kasus ini terdapat permasalahan yaitu adanya kendala dalam persidangan berupa pelaku yang berbelit-belit dalam persidangan. Maka dari itu penulis ingin mengangkat permasalahan dari kasus ini mengenai pembuktian dalam proses persidangan terdakwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan jaksa penuntut umum dilihat dari unsur-unsur terencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dan pertimbangan putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dilihat dari peran terdakwa dari tindak pidana pembunuhan berencana. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis empiris normatif. Sumber data yang digunakan terdapat dalam data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis data secara preskriptif

kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembuktian dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar orang yang ikut terlibat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembunuhan dan penyerangan pos TNI kisor maybrat berdasarkan alat-alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk berupa video rekaman penyidikan terdakwa dikepolisian. Saksi meringankan yang diajukan terdakwa dan keterangan terdakwa bersama rekan-rekannya tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, serta putusan yang diberikan dari hakim sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan peran terdakwa dalam perkara ini serta sikap terdakwa selama persidangan, putusan tersebut berupa pidana penjara 20 tahun, berbeda dengan rekannya yang mendapat pidana penjara seumur hidup karena terdakwa hanya bertugas berjaga didepan pos TNI.

Kata kunci: Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Pembunuhan Berencana.

A. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilanggar oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang termuat dalam suatu peraturan tertulis yang mengakibatkan hukuman pidana kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur didalam peraturan yang mengaturnya. Wadahnya adalah beberapa peraturan, baik yang dikodifikasi kedalam KUHP maupun yang tidak dikodifikasi. Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP dan dibedakan menjadi dua kategori: pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang barang siapa dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu menyalakan nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, Dalam Pasal tersebut terdapat suatu perbedaan dimana Hukuman yang dikenakan pada mereka yang melanggar Pasal 340 jauh lebih berat daripada yang dikenakan pada Pasal 338. Pembunuhan dengan rencana ini dianggap oleh para pembuat peraturan sebagai pembunuhan khusus dan dirumuskan sebagai pembunuhan dengan pemberatan dikarenakan ada rencana terlebih dahulu.

Perbuatan menyalakan nyawa orang lain dilakukan sesudah membuat rencana tentang kapan dan cara apa yang akan digunakan serta memastikan agar pembunuhan tersebut berhasil untuk menghindari penangkapan. Perbedaan diantara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana terletak pada jeda muncul niat tersebut hingga eksekusi dari niat tersebut: Pasal 338 KUHP mengacu pada pembunuhan yang dilakukan seketika setelah niat terbentuk, sedangkan Pasal 340 membahas pembunuhan berencana, yang melibatkan penundaan setelah niat muncul. Penundaan ini memungkinkan pelaku untuk menyusun rencana pembunuhan, menciptakan celah antara niat awal dan tindakan itu sendiri, memberi mereka waktu untuk mempertimbangkan kembali apakah akan melanjutkan atau menghentikan tindakan tersebut.

Terlepas dari bagaimana cara membunuh, pembunuhan (biasa) secara spontan terkadang bisa dilakukan dengan menyiksa korban secara sadis seperti pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Cara perbuatan membunuh tidak akan lepas dari pengamatan hakim untuk mempertimbangkan latar belakang pembunuhan serta segala keadaan lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan hukuman dari orang yang melakukannya. Salah satu bentuk tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh dengan pelaku atas nama Apolos Aikingking alias Apo bersama dengan 35 orang lainnya yang beberapa orang telah ditangkap dan disidang sebelumnya dan yang lain masih dalam daftar pencarian orang, dalam persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sorong Apolos disidang bersama 2 terdakwa yang ditangkap bersama Apolos yaitu saudara Karel Fatem alias Gelek dan saudara Alowisius Frabuku alias Alo.

Para terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yang dalam dakwaan primer kesatu termuat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP mengatur tentang penyertaan, yang artinya siapapun yang ikut serta melakukan dan juga menyuruh melakukan sama-sama terlibat atas tindak pidana yang dilakukannya. Peneliti memiliki minat untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai bagaimana pembuktian dalam persidangan dan bagaimana hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, dengan judul Tinjauan Yuridis Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penyiksaan (Studi Putusan No 208/PID.B/2023).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat dua pertanyaan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana selama persidangan dilihat dari unsur-unsur Pasal 340 KUHP? Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan peran terdakwa dalam penyerangan pos ramil kisor sesuai dengan putusan No. 208/Pid.B/2023/PN Son?

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Normatif Empiris yang merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan empiris sebagai tambahan. Metode yang digunakan peneliti menggunakan metode sebagai berikut: Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan cara membaca, mengutip, serta memahami berbagai bahan bacaan atau sumber yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian berupa, buku-buku, norma-norma, berka putusan hakim pengadilan negeri sorong, dan beberapa dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian berbasis wawancara. Pendekatan penelitian ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara yang berasal dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pendekatan pada narasumber. Peneliti mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sorong Kelas 1B Jl. Jendral Sudirman No. 5 Kota Sorong Papua Barat Daya, telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Sorong.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Selama Persidangan Dilihat Dari Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP

Pada perkara ini terdapat banyak pelaku yang melakukan tindak pidana dalam kamus hukum disebut sebagai deelneming atau kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Dalam proses pembuktian dalam persidangan, tindakan terdakwa harus sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh JPU, kemudian perbuatan tersebut harus terbukti dengan adanya alat bukti. Pembuktian kesalahan terdakwa sangat penting dalam menentukan apakah terdakwa benar-benar patut untuk dijatuhi pidana.

Jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah memberikan bukan hanya satu alat bukti saja melainkan beberapa alat bukti yang saling berkaitan guna untuk memperkuat dakwaanya benar terjadi. Dari alat bukti yang diajukan oleh JPU mempunyai keterkaitan satu sama lain yang dengan harapan dapat meyakinkan majelis hakim bahwa benar terdakwalah yang melakukan perbuatan pembunuhan berencana tersebut sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Dari alat bukti yang diajukan JPU diperoleh fakta bahwa, harus adanya perbuatan pembunuhan dan hasil dari perbuatan tersebut adanya kematian orang lain. Bukti dari terpenuhinya unsur tersebut ada pada dakwaan penuntut umum dimana peristiwa pembunuhan tersebut benar terjadi yang mengakibatkan 4 orang meninggal. Sesuai alat bukti berupa surat vicum at repertum yang dibuat dr. Alexander Thesia yang

kesimpulan dari hasil visum tersebut diperoleh fakta bahwa korban meninggal karena pendarahan luka bacokan yang diakibatkan hantaman benda tajam.

Untuk membuktikan apakah benar terdakwa adalah orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut diperlukan seseorang yang melihat bahwa benar terdakwa adalah orang tersebut yang berbuat demikian. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi mata yang melihat dan mengalami sendiri kejadian penyerangan tersebut yang merupakan rekan dari korban dimana saksi tersebut kabur melalui pintu belakang ketika melihat rekannya telah diserang oleh 5 orang, kemudian saksi melihat seseorang yang berjaga di sebelah sungai diluar pos dan orang tersebut mirip dengan terdakwa yang memakai baju hitam yang baju tersebut sesuai dengan barang bukti yang dilampirkan JPU.

Alat bukti yang diajukan oleh JPU mempunyai keterkaitan satu sama lain antara keterangan saksi mata yang ada ditempat kejadian, keterangan saksi penangkap dan keterangan dari saksi verbalisan. Keterkaitan tersebut mengarah langsung kepada terdakwa sebagai salah satu anggota KKB yang menyerang pos ramil kisor. Keterangan saksi penangkap yang membahas mengenai penangkapan terdakwa dan rekan-rekannya bukan semata-mata saksi hanya menangkap terdakwa tanpa adanya pencarian, penelusuran bahkan perintah dari atasan saksi. Terdakwa juga masuk dalam DPO (daftar pencarian orang) dan saksi diberikan surat perintah penangkapan para anggota pembunuhan dan penyerangan dikisor, ketika mendapat informasi dari intel saksi dimana posisi terdakwa maka saksi memastikan apa benar orang yang ditemukan adalah benar termasuk kedalam daftar pencarian orang dari kepolisian, ketika sudah terkonfirmasi bahwa benar terdakwa adalah orang tersebut langsung dieksekusi dan terdakwa pun ditangkap, jadi dalam hal ini kepolisian tidak sembarangan menangkap orang tanpa ada alasan maupun informasi untuk menangkap orang tersebut.

Hal ini dikuatkan dengan adanya keterangan dari rekan terdakwa yang mengatakan bahwa ada rekannya yang ditangkap atas nama Keterangan saksi penangkap dikuatkan dengan adanya keterangan dari saksi penyidik yang pada keterangannya menyatakan bahwa segala informasi yang dituangkan kedalam BAP diperoleh langsung dari pengakuan terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan maupun ancaman. Hal itu dikuatkan dengan adanya bukti dokumentasi berupa video disaat saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan secara rinci semua yang terjadi di tempat kejadian, bahkan saksi memperoleh nama Apolos dan Karel itu berdasarkan pengembangan keterangan dari Alowisius. Tampak dalam video yang ditampilkan terdakwa maupun rekan-rekannya ketika ditanya oleh penyidik, mereka menjawab setiap kronologi kejadian tersebut secara mengalir tanpa adanya tuntutan dari penyidik. Tampak juga bahwa terdakwa tidak mengalami bekas kekerasan berupa luka maupun memar baik waktu diperiksa maupun dalam proses rekonstruksi. Diperoleh fakta bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan dirinya dipukul maupun dituntun penyidik dalam memberikan keterangan tidak dapat dibuktikan.

Pada teknisnya bukan suatu hal yang mungkin penyidik dapat memperoleh kronologi kejadian penyerangan dengan sangat detail beserta nama-nama orang yang bersangkutan dalam penyerangan tersebut tanpa adanya pengakuan atau cerita dari terdakwa sendiri. Keterangan saksi verbalisan menjelaskan dari mana saksi dapat memperoleh kronologi tersebut hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh para terdakwa sendiri ketika ditanya kemudian para terdakwa bercerita dengan mengalir tanpa ada paksaan ataupun arahan. Hal itu dikuatkan dengan adanya video rekaman dokumentasi yang ditayangkan dalam persidangan. Dengan begitu keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa dipukul, diikat leher dengan ikat pinggang maupun diarahkan oleh penyidik tidak dapat dibuktikan.

Bantahan terdakwa mengenai dirinya yang tidak berada ditempat kejadian perkara dikuatkan dengan adanya keterangan saksi, tapi atas keterangan tersebut dimana saksi

melihat terdakwa berada dalam kampungnya sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan, dan rentang waktu keterangan tersebut terjadi disaat penyerangan tersebut pada 2 september 2021. Dalam fakta persidangan yang saya amati tampak saksi dalam memberikan keterangan tidak tahu apa alasan saksi dihadirkan kedalam. Dalam hal ini keterangan yang tidak dapat dibuktikan dalam fakta persidangan yang terjadi dapat dikesampingkan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Berdasarkan Peran Terdakwa Dalam Penyerangan Pos Ramil Kisor Sesuai Dengan Putusan No. 208/Pid.B/2023/PN Son

Dalam menentukan suatu majelis hakim akan mempertimbangkan setiap alat bukti yang ada dan putusan yang diberikan juga berdasarkan fakta persidangan yang terjadi, dimulai dari pemeriksaan identitas terdakwa sampai kepada duplik penasihat hukum terdakwa. Berdasarkan alat bukti yang diajukkan dari penuntut umum maupun penasihat hukum diperoleh fakta persidangan selebihnya dalam menentukan putusan ada keyakinan hakim itu sendiri dalam memutuskan suatu perkara dan memutuskan nasib dari terdakwa. Putusan hakim dipertimbangkan beberapa hal dan bertujuan untuk menciptakan keadilan, keadilan dijunjung tinggi dan harus diwujudkan dalam putusan hakim dan putusan tersebut harus mempunyai orientasi pada keadilan dalam hukum, keadilan dalam moral, dan keadilan dalam masyarakat.

Putusan perkara nomor 208/Pid.B/2023 dari Pengadilan Negeri Sorong mencerminkan simpulan majelis hakim mengenai nasib terdakwa. Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan gabungan, dengan menekankan bahwa dakwaan primer awal sebagaimana yang dituangkan dalam dakwaan jaksa harus didahulukan. Dakwaan primer ini diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan dan sah, maka perbuatannya harus memenuhi kriteria pasal yang didakwakan, sehingga dapat dikenakan pidana.

Unsur pertama adalah barang siapa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang diakui sebagai orang perseorangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban dalam hal ini kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek ini berkenaan dengan setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana; seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali jika telah terjadi tindak pidana. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan terdakwa Apolos Aikingking yang identitasnya setelah diperiksa oleh majelis hakim sesuai dengan dakwaan jaksa, sehingga dapat dipastikan tidak ada kesalahan pribadi. Mengingat terdakwa telah dihadirkan di muka pengadilan dan sesuai dengan yang terjadi dalam persidangan, terdakwa dinilai dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi.

Unsur yang kedua dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu, yang dimaksudkan dengan sengaja merupakan niat yang timbul dengan pasti dari orang yang dengan kesadaran penuh ingin mencapai suatu keadaan dan akibatnya dari niat tersebut diharapkan untuk terjadi, niat tersebut diusahakan agar terjadi sesuai yang dikehendaki melalui berbagai cara. Menimbang yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah orang yang telah menyusun serta mempertimbangkan tindakannya dalam keadaan tenang, mempertimbangkan langkah-langkah yang harus diambil dan akibat dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Antara munculnya niat, perencanaan, dan perbuatan pelaku

terdapat jeda waktu tertentu, dimana pelaku diberi waktu dan kesempatan secara tenang untuk memutuskan apakah akan melakukan atau tidak perbuatan yang dikehendaki dan direncanakannya setelah muncul niat dalam perkara ini yang dimaksud adalah munculnya niat membunuh dan pelaksanaan niat membunuh tersebut.

Menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan dengan terencana, harus adanya jeda antara munculnya niat membunuh, perencanaan untuk membunuh, dan pelaksanaan pembunuhan dalam waktu yang dapat ditentukan oleh pelaku akan terjadi hasil dari niatnya tersebut setelah berpikir dengan tenang dan matang. Berdasarkan alat bukti yang di ajukan dalam persidangan diperoleh fakta, pada hari kamis tanggal 02 september telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana di pos ramil kisor maybrat selatan yang dilaksanakan dan dipimpin oleh saudara Manfret Fatem bersama-sama dengan 33 orang lainnya termasuk terdakwa Apolos Aikingking bersama dengan Alowisius Frabuku dan Karel Fatem. Kronologi kejadian bermula pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 di rumah milik saudara Silas Ky diadakan rapat persiapan penyerangan pos ramil kisor maybrat selatan dan diikuti kurang lebih 35 orang termasuk terdakwa Apolos Aikingking, saksi Alowisius Frabuku, dan saksi Karel Fatem. Rapat tersebut dipimpin dan diketuai oleh saudara Manfret Fatem. Dalam Pasal 340 sesuai dengan unsur-unsur didalamnya dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa adalah benar perbuatan yang terdapat perencanaan lebih dulu, Pasal 340 memiliki beberapa keadaan yang harus dipenuhi agar bisa menjadi ditentukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu syaratnya yaitu: 1) Berpikir dengan dan mengambil keputusan dalam keadaan tenang; 2) Terdapat jeda waktu sesuai dengan seberapa lamanya niat tersebut timbul; dan 3) Pelaksanaan niat dalam keadaan tenang.

Unsur dengan perencanaan lebih dulu dapat terpenuhi apabila syarat 1 dan syarat 2, selama kehendak tersebut tidak dilaksanakan dan diwujudkan maka hanya dianggap sebagai adanya rencanan saja. Dalam perkara ini syarat ketiga dianggap sebagai yang paling penting dari dua syarat sebelumnya. Pelaksanaan dalam keadaan tenang tersebut akan terjadi jika ada cukup waktu untuk dapat melakukan pelaksanaannya disaat kehendak tersebut muncul. Pada kronologi jaksa penuntut umum diperoleh fakta bahwa terdakwa terlibat aktif dalam rapat penyerangan pos TNI kisor dan dalam keadaan tenang dapat mengambil keputusan untuk dapat melaksanakan atau tidaknya niat membunuh yang sama dengan rakan-rekannya. Dalam pelaksanaan penyerangan pun terdakwa masih memiliki waktu dan tampak terdakwa mengambil keputusan untuk ikut kedalam pos TNI sebagai orang yang berjaga didepan pos dalam keadaan tenang dan sukarela tanpa paksaan siapapun.

Unsur yang ketiga adalah tindakan merenggut nyawa orang lain, yang didefinisikan sebagai kejahatan material menurut hukum pidana. Hal ini menekankan tindakan yang dilarang oleh hukum, di mana hilangnya nyawa merupakan konsekuensi yang berasal dari tindakan terlarang tersebut. Sesuai dengan teorinya, tindakan membunuh harus memenuhi kriteria tertentu, yang mencakup tindakan merenggut nyawa dan kematian orang lain yang diakibatkannya. Penentuan ini didasarkan pada kesaksian saksi, dokumentasi tertulis, dan bukti yang dikumpulkan selama persidangan, dalam kronologi penuntut umum diperoleh fakta bahwa pada tanggal 2 september 2021 sekitar jam 3 dilaksanakan penyerangan dipos TNI kisor maybrat selatan dan sesuai dengan vicum at repertum yang dibuat oleh saksi ahli Dr. Alexander Thesia, terdapat banyak luka pada korban akibat hantaman benda tajam dan dikonfirmasi korban meninggal karena pendarahan dan keterlambatan penanganan medis, para korban juga telah meninggal sebelum mayat tersebut sampai ke puskesmas dan diperiksa oleh saksi ahli. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh hakim berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa seseorang telah terpenuhi.

Unsur yang keempat adalah unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Dalam KUHP R.Soesilo memberikan pendapat-

pendapatnya terkait Pasal 55 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan penyertaan dibagi atas 3 bagian yaitu: 1) Orang yang melakukan disebut juga Pleger; 2) Orang yang menyuruh melakukan disebut juga Doenplegen; dan 3) orang yang turut serta melakukan disebut juga Medepleger.

Soesilo menjelaskan bahwa pleger adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya tanpa adanya perantara dan dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa ada perbuatannya tindak pidana tidak akan pernah terjadi. Yang berikutnya adalah Doenplegen merujuk pada individu yang ingin melakukan kejahatan tetapi memilih untuk tidak melakukannya sendiri, melainkan memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan tersebut, sementara orang tersebut tidak bisa menolak atau menentang apa yang diperintahkan kepadanya. Yang terakhir adalah Medepleger menggambarkan seseorang yang secara sadar dan sengaja mengambil bagian dalam tindakan ilegal. Meskipun tidak secara khusus ditujukan kepada mereka yang diidentifikasi sebagai Medepleger, hukuman yang mereka hadapi sesuai dengan tuduhan yang diajukan terhadap pelaku utama, atau pleger. Penerapan sanksi yang diterima Medepleger sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan dan sesuai dengan Medepleger. Dalam praktiknya, setidaknya dua individu harus terlibat selain pleger; dalam kasus doenpleger, ada pleger yang mengeluarkan perintah dan pleger yang melakukan tindakan tersebut. Untuk Medepleger, harus ada pleger dan Medepleger yang hadir.

Dalam menentukan apakah terdakwa merupakan orang yang terlibat dengan pelaku yang ada didalam daftar pencarian orang dan pelaku yang ditangkap, perlu dilihat hubungan terdakwa dengan pelaku lainnya. Dari alat bukti yang ada dan hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta bahwa, sesuai dengan kronologi penuntut umum serta keterangan terdakwa pada penyidik terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan pelaku penyerangan pos TNI kisor dan sebagai anggota tim ke 3 yang bertugas untuk berjaga didepan pos TNI dan melihat keadaan orang-orang yang keluar dan masuk area pos TNI tersebut serta terdakwa melihat anggota TNI yang kabur keluar untuk melarikan diri serta menembak anggota TNI tersebut tetapi tidak mengenai anggota tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum. Semua unsur dalam dakwaan primer penuntut umum telah terpenuhi maka dakwaan subsidiair dan dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Penasihat hukum telah mengajukan pembelaannya secara tertulis dengan alasan bahwa terdakwa bukan orang yang melakukan karena pada saat kejadian terdakwa tidak berada ditempat kejadian melainkan sedang berada disekolah Majelis hakim tidak sependapat dengan bantahan dan pembelaan tersebut karena tidak bersesuaian dengan fakta yang telah dibuktikan oleh penuntut umum sesuai dengan alat bukti yang diajukan serta petunjuk video rekaman pemeriksaan terdakwa yang dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa mengaku dan menceritakan kronologi pada penyidik dengan wajah yang santai dan tidak terlihat ditekan ataupun diancam oleh penyidik dan alat bukti yang diajukan telah saling berseuaian satu sama lain. Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya ditekan dan diancam oleh penyidik pada saat pemeriksaan, hakim tidak sependapat atas pernyataan tersebut karena tidak sesuai dengan alat bukti petunjuk rekaman video pemeriksaan terdakwa yang memperlihatkan fakta yang berbeda dengan apa yang dibantahkan oleh terdakwa, maka keterangan tersebut tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

Terdakwa dan penasihat hukum menghadirkan saksi meringankan atau *ade charge* dalam keterengannya mengatakan bahwa pada tanggal 2 september 2021 terdakwa masih sekolah dan saksi lihat sendiri. Majelis tidak sependapat dan keterangan tersebut dikesampingkan karena rentan waktunya kejadian pemyerangan pos TNI kisor terjadi ditanggal 2 september 2021. Dari semua pembelaan dan pledoi penasihat hukum dianggap tidak beralasan hukum dan ditolak.

Dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah serta majelis tidak menemukan alasan yang membenarkan dan alasan yang memaafkan, maka terdakwa harus diberi pertanggungjawaban berupa pidana sesuai dengan perbuatannya, alasan pemberian pidana dimaksudkan bukan untuk pembalasan kepada terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai pemberian efek jera kepada terdakwa agar menyadari kesalahannya dan dengan harapan kembali kedalam masyarakat sebagai orang yang taat akan hukum yang berlaku dan menjalani kehidupan yang layak setelah menjalani hukumannya. Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa. Keadaan yang memberatkan, tindakan terdakwa membuat empat anggota TNI meninggal dunia, terdakwa berbelit-belit dalam dan tidak mengakui perbuatannya didalam persidangan. Keadaan yang meringankan, tidak ada.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Apolos Aikingking terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Apolos Aikingking dengan pidana penjara 20 tahun, saksi Alowisius Frabuku dengan pidana penjara seumur hidup dan saksi Karel Fatem dengan pidana penjara 20 tahun. Dalam wawancara saya dengan hakim pengadilan negeri sorong Y.M Bapak. Lutfi Tomu, S.H, saya memperoleh jawaban bahwa, hal-hal menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa semua berdasarkan peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya. Terdapat juga perbedaan antara putusan kepada terdakwa dan rekan-rekannya, putusan yang dijatuhkan tergantung apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perbuatannya, terdakwa Apolos hanya bertugas menjaga keadaan diluar pos sedangkan saksi Karel hendak membunuh anggota TNI tetapi senjata yang dipakainya tidak meletus atau meledak sehingga tidak terjadi pembunuhan yang dilakukannya, tetapi perbuatan tersebut diambil alih oleh saudara Manfret Fatem yang langsung memotong korban yang sedang tidur. Sedangkan saksi Alowisius melakukan pembunuhan secara langsung dengan memotong korban Sul Ansyari Anwar sehingga diberi tuntutan seumur hidup oleh penuntut umum.

Bapak hakim juga mengatakan pertimbangan majelis hakim juga tergantung pada sikap terdakwa selama mengikuti persidangan, jika terdakwa berbelit-belit dan tidak mengaku maka pidana yang diberikan juga semakin berat dan tidak adanya hal yang meringankan perbuatan terdakwa, tetapi jika terdakwa mengaku dan menyesal apa yang diperbuatnya maka hakim berpendapat bahwa terdakwa benar menyesali dan dapat memberikan keadaan yang meringankan hukumannya. Selebihnya pertimbangan hakim berasal dari keyakinan dan hati nurani dari hakim dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam menentukan nasib dari orang lain serta dampak-dampak lainnya yang akan terjadi atas putusannya tersebut seperti dampak sosial yang terjadi dimasyarakat. Adapun hal yang saya tanyakan kepada Bapak Hakim terkait apakah yang sebenarnya menjadi motif dan tujuan dari pembunuhan anggota TNI beliau menyampaikan bahwa anggota kelompok kriminal bersenjata mempunyai tujuan untuk membuat papua merdeka diatas bangsa Indonesia sehingga mereka mencoba untuk melemahkan militer Indonesia dengan cara menyerang pos pertahanan militer Indonesia dengan cara membunuh anggota TNI.

D. Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Kejadian pembunuhan anggota TNI kisor maybrat selatan didasari dengan adanya niat dari para pelaku yang mengaku sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk menyerang pertahanan militer bangsa Indonesia. Niat tersebut diadakan perencanaan sampai eksekusi anggota TNI tersebut. Hasil dari proses pembuktian dalam persidangan

menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar terbukti salah dan tidak dapat menyangkal perbuatannya, pembelaan penasihat hukum pun tidak dapat melawan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Jaksa penuntut umum berjaya membuktikan dakwaanya tidak salah dan tidak cacat hukum serta dakwaan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan majelis hakim. Saya berpendapat bahwa majelis hakim sudah memberikan putusan yang adil kepada terdakwa dan putusan tersebut tidak lebih dari apa yang terdakwa lakukan, terlepas dari peran terdakwa hanya sebagai orang yang berjaga diluar pos tanpa melakukan perbuatan merenggut nyawa orang lain, tetapi perbuatan yang mempunyai keterkaitan dengan perbuatan membunuh tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dengan adanya sistem pembuktian dalam persidangan dapat membuat suatu masalah atau kasus menjadi terungkap kebenarannya dan dapat mencegah terjadinya menghukum orang yang tidak bersalah.

Daftar Pustaka

- Redaksi Bmedia, UUD 1945 dan perubahannya, (Jakarta: PT KAWAHmedia, 2019)
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 2013
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika. 2013.
- Batas, Ewis Meywan. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 5.2 (2016).
- Duha, Artis. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1.2 (2022).
- Hafid, Azhar. "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* 4.4 (2015).
- Irfan, Muhammad, and Iyah Faniyah. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan Nomor 777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst dan 9/Pid. B/2016/PN. Slk." *UNES Journal of Swara Justisia* 4.2 (2020).
- Luthfi, Azmi Hadinata. "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1/Pid. B/2021/PN. Gdt)." (2022).
- Pasaribu, Junita, and Aftalia Rehlitna Br Sembiring. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukans Ecara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 906/PID. B/2020/PN MDN)." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 7.1 (2023).
- Pieter, Salvadoris, and Erni Dwita Silambi. "Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Restorative Justice* 3.1 (2019).
- Pratiwi, Veronica, and Nursiti Nursiti. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2.4 (2018).
- Romadhan, Dedi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 1474/Pid. B/2019/PN. Dps)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.1 (2021).
- Sujud, "Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2021).
- KUHP&KUHP, Redaksi, (Yogyakarta:PustakaMahardika,2022).
- Hasil wawancara Y.M Bapak Lutfi Tomu, S.H Hakim Pratama Utama Utama Pengadilan Negeri Sorong Kelas 1B Papua Barat Daya, jumat, 16 Agustus 2024.
- Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 208/Pid.B/PN Son 2023